

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT IMC PELITA LOGISTIK TBK**

1. Umum

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"). Demi kelancaran jalannya Rapat, selama Rapat peserta diharapkan untuk tidak meninggalkan ruang Rapat, menonaktifkan fungsi suara telepon genggam, dan tidak melakukan pembicaraan yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

2. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada

Hari / Tanggal:	Selasa, 20 Mei 2025.
Waktu:	10.00 WIB – 12.00 WIB
Tempat	Graha Irama Lantai 8, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

3. Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Termasuk Di Dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024;
2. Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024;
3. Penetapan Gaji Dan Tunjangan Serta Penghasilan Lainnya Bagi Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan Untuk Tahun Buku 2025;
4. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku 2025;
5. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, termasuk pembahasan Studi Kelayakan tentang Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;
6. Perubahan Susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

4. Ketentuan Kehadiran Rapat

- Pemanggilan Rapat berlaku sebagai undangan resmi, dapat dilihat di situs Perseroan www.imcpelitalog.com dan aplikasi eASY.KSEI.
- Pemegang saham yang berhak hadir adalah mereka yang tercatat di Daftar Pemegang Saham per 25 April 2025.
- Rapat diselenggarakan secara fisik dengan jumlah terbatas dan secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, dengan ketentuan:
 - Fisik: Dibatasi hingga 8 peserta berdasarkan urutan permohonan, yang harus diajukan ke Perseroan sebelum 19 Mei 2025 melalui email (corsec@imcpelitalog.com).
 - Elektronik: Melalui aplikasi eASY.KSEI.
- Pemegang saham yang hadir secara fisik wajib menunjukkan konfirmasi email sebelum Rapat dimulai dan mengikuti registrasi sesuai ketentuan.

5. Kehadiran Fisik

- Menunjukkan identitas dan bukti kepemilikan saham, serta surat kuasa (jika hadir mewakili).
- Melakukan registrasi ulang dengan menunjukkan konfirmasi email dari Perseroan.
- Mematuhi tata tertib Rapat.

6. Peserta Rapat

Peserta Rapat adalah pemegang saham yang tercatat atau kuasanya yang sah, yang telah diverifikasi atau memberikan kuasa melalui e-Proxy di eASY.KSEI.

7. Undangan

Undangan adalah pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, memberikan tanggapan dan/atau memberikan suara dalam Rapat, kecuali diminta oleh Pimpinan Rapat.

8. Bahasa

Rapat akan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.

9. Pimpinan Rapat

- a. Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- b. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

10. Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat

- a. Untuk acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat dan Keenam
Ketentuan kuorum kehadirannya sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 huruf (a) POJK No.15/2020, Rapat dapat

dilaksanakan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan Rapat sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.

b. Untuk acara Rapat Kelima

Ketentuan kuorum kehadirannya sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 10 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf (a) POJK No.15/2020, Rapat dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan Rapat sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

11. Tanya Jawab

Tanya jawab dilakukan setelah pemaparan agenda, dengan durasi maksimal 1 menit per penanya. Pertanyaan dapat disampaikan secara fisik atau elektronik melalui eASY.KSEI.

12. Keputusan Rapat

- Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah. Jika tidak tercapai mufakat, dilakukan pemungutan suara.
- Proses pemungutan suara dilakukan baik secara fisik (angkat tangan) maupun elektronik (melalui eASY.KSEI).

13. Penutup

- Hasil pembahasan dan keputusan Rapat akan dituangkan dalam Akta Berita Acara oleh Notaris.
- Pemegang saham yang datang setelah registrasi ditutup tidak dapat memberikan suara atau bertanya.

JAKARTA, 20 MEI 2025
DIREKSI